

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SUAMI-ISTERI TERHADAP
KEDUDUKAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM
PERSEROAN TERBATAS YANG TERJADI
SEBELUM PERKAWINAN**



TESIS

**Diajukan Sebagai Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**SILVIA CAROLINA
02022681923056**

Dosen Pembimbing Tesis :

- 1. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum**
- 2. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SUAMI-ISTERI
TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM
DALAM PERSEROAN TERBATAS
YANG TERJADI SEBELUM PERKAWINAN**


Oleh:

**SILVIA CAROLINA
02022681923014**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan
Lulus
Pada Hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021**


Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. Muhammad Syafiqodin, S.H., M.Hum
Nip. 197307261990031001**

Pembimbing II



Il. Kuz. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Mengesahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



#

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SILVIA CAROLINA
NIM	: 02022681923016
Alamat	: Jln. Lubuk Kawah Lr. Famili No.139 RT/RTW: 041/013 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Palembang
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan




SILVIA CAROLINA
NIM. 02022681923016

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SUAMI-ISTERI
TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM
DALAM PERSEROAN TERBATAS
YANG TERJADI SEBELUM PERKAWINAN**

Diajukan Oleh:


Nama :SILVIA CAROLINA

NIM :02022681923016

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister
Kenotariatan**


Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
Nip. 197307261998021001**

Pembimbing II



H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

**JUDUL TESIS
ARIBAT HUKUM PERKAWINAN SUAMI-ISTERI
TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM
DALAM PERSEROAN TERBATAS
YANG TERJADI SEBELUM PERKAWINAN**

Disusun Oleh :


**NAMA : SILVIA CAROLINA
NIM : 02022681923016**

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.

Tim Penguji :

Tanda Tangan,

Ketua : Dr. M.Syaifuddin, S.H., M.Hum




(.....)

Sekretaris : H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H



(.....)

Anggota 1 : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum




(.....)

Anggota 2 : Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL



(.....)

Anggota 3 : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum



(.....)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul "AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SUAMI-ISTERI TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS YANG TERJADI SEBELUM PERKAWINAN", penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Studi Magister Ilmu Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perkawinan dan perseroan, terlebih dapat diberlakukan sebagai acuan penyelesaian persoalan hukum mengenai pendirian perseoran agar terwujud kesejahteraan dan keadilan.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam Tesis ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik terhadap penulisan ini yang sifatnya membangun agar Tesis ini mendekati sempurna.

Palembang, Juli 2021



SILVIA CAROLINA


ABSTRAK

Pendirian perusahaan memang merupakan salah satu cara yang banyak dilakukan oleh masyarakat guna menopang kemajuan kegiatan usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari perkawinan suami isteri terhadap kedudukan dan kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas, serta menganalisis peralihan saham perseroan terbatas yang dimiliki suami/isteri yang berasal dari harta bersama kepada pihak ketiga. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan berdasar undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa sejatinya tidak ada perusahaan yang dapat di dirikan oleh hanya sebatas sepasang suami isteri saja, apalagi jika pasangan tersebut tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta, hal ini tidak dapat dilakukan karena kedudukan perseroan baru dapat di dirikan apabila ada dua orang pengurus didalamnya, sedangkan pasangan suami isteri secara hukum kedudukannya dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kemudian, jika sudah terlanjur terbuat perusahaan dengan pasangan kawin di dalamnya maka dalam perusahaan itu dengan segera harus mengangkat persero baru sebagai pihak ketiga atau mengalihkan sejumlah saham mereka kepada calon persero baru. Kesimpulannya adalah, pendirian perseroan terbatas hanya dapat dilakukan apabila pendirinya tersusun atas minimal 2 orang, dan apabila suami isteri ingin menduduki posisi perseroan yang sama sebagai pemegang saham, mereka harus membuat perjanjian kawin pisah harta terlebih dahulu dan atau mengajak orang ke tiga untuk masuk ke dalam susunan pengurus perseroan, kemudian terkait peralihan saham, harus dilakukan dengan akta autentik dan ataupun akta di bawah tangan, setelah itu perusahaan melakukan RUPS dengan mengangkat salah satu pihak baru yang memegang saham menjadi direksi dalam susunan perseroan.

Kata Kunci : Harta; Perkawinan; Perseroan; Saham

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.
NIP. 197307261998021001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

One way to support bussines activities is to establish a company. This study aims at analyzing legal consequence arising from a marriage toward the position and share ownership in a Limited Company, and the transfer of shares owned by husband or wife originating form join assets to a third party. It is a normative research with law-based approach and used primary, secondary and tertiary legal materials. The results confirm the ones without property separation marriage agreement. It is impossible since company is only established with more than one person in the management whereas married partners, as a solution, must immediately appoint a new shareholder as a third party or transfer a number of their shares to a prospective new shareholder. It is concluded that the establishment of a limited company position of the shareholder to the transfer shareholder, must be stipulated with an authentic deed and our private doe. After stipulation, new directors are appointed in a General Meeting of Shareholder.

Keywords : Assets; Marriage; Company; Share


Advisor I


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
Nip. 19730726199821001

Advisor II


H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Coordinator of Notary Masters Study Program


Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
Nip. 196210251987032002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATAPENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori.....	14
F. Definisi Konseptual.....	19
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Bahan Hukum Penelitian	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	25
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	25
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian	26
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkawinan	28
1. Pengertian Perkawinan.....	28
2. Pencatatan Perkawinan	36
B. Harta Perkawinan.....	42
1. Harta Bersama	42
2. Perjanjian Perkawinan	47
C. Perseroan Terbatas.....	54
1. Kedudukan Perseroan Terbatas	54
2. Harta Kekayaan Perseroan Terbatas.....	57

BAB II PEMBAHASAN

- A. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan suami isteri terhadap kedudukan dan kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas.....73
 - 1. Kedudukan Harta dalam Perkawinan.....73
 - 2. Akibat Hukum dari perkawinan suami isteri terhadap kedudukan dan kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas.....84
- B. Peralihan saham perseroan terbatas yang dimiliki suami/isteri yang berasal dari harta bersama kepada pihak ketiga.....94
 - 1. Persetujuan dalam peralihan harta bersama.....94
 - 2. Pelaksanaan Peralihan Saham Perseroan Terbatas yang Dimiliki Suami Isteri dalam persatuan.....99

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....106
- B. Saran.....107

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap* (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan Terbatas merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha, yang membatasi tanggung jawab pemilik modal, yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki sehingga bentuk usaha seperti ini banyak dinikmati, terutama bagi perusahaan dengan jumlah modal yang besar. Kemudahan untuk menarik dana dari masyarakat dengan jalan penjualan saham yang juga merupakan satu dorongan untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

Dari keseluruhan Badan Usaha yang ada Indonesia seperti Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi dan lain sebagainya, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan, merupakan bentuk badan usaha kegiatan ekonomi yang mendapati

porsi perhatian yang paling tinggi. Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping karena pertanggungjawaban yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham)nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.¹

Perseroan Terbatas sebagai salah satu badan usaha dalam kegiatan perekonomian membutuhkan pengaturan yang jelas dan pasti sehingga mampu untuk dapat mengikuti perkembangan jaman yang kemajuannya sangat pesat ini, khususnya dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi baik dalam lingkup nasional maupun di dalam lingkup internasional.

Perseroan terbatas (selanjutnya disebut PT) merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum. Status badan hukum tersebut mengakibatkan PT mempunyai harta kekayaan dan tanggung jawab sendiri. Ini berarti setiap kewajiban atau utang PT hanya dilunasi dari harta kekayaan PT itu sendiri. Harta pemegang saham, direktur, dan atau anggota Dewan Komisaris PT tidak dapat dipergunakan untuk melunasi kewajiban PT, kecuali terjadi kesalahan, kelalaian, perbuatan melawan hukum, dan atau pertentangan kepentingan yang merugikan

¹Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.1.

pihak ketiga dan atau kreditor PT.²

Sebagai konsekuensi dari dianutnya pengertian PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat 10 No Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang disini adalah dalam arti orang pribadi (*persoon*) atau badan hukum, dengan demikian PT itu dapat didirikan oleh orang pribadi atau badan hukum.³ Mendirikan PT perlu dipenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh UUPT No 40/2007.

Ada tiga syarat utama menurut UUPT No 40/2007 yang harus dipenuhi oleh pendiri PT, ketiga syarat tersebut adalah:

1. Didirikan oleh dua orang atau lebih

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 UUPT No 40/2007, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang yang dimaksud adalah orang perseorangan atau badan hukum. Ketentuan sekurang-kurangnya menegaskan prinsip yang dianut oleh UUPT No 40/2007 bahwa perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian, oleh karena itu harus mempunyai lebih dari satu pemegang saham sebagai pendiri. Pengaturan dasar dari badan hukum itu sendiri terdapat di Pasal 1654 KUHPerdara (selanjutnya disebut KUHPer) yang menyatakan bahwa: "Semua

²Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2007), hlm.21.

³Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, (Bandung: Total Media, 2000) hal. 45.

badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu”.⁴

Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku: a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain selain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

1. Didirikan dengan akta otentik

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 UUPT No 40/2007, perjanjian pendirian perseroan harus dibuat dengan akta otentik dihadapan notaris yang dibuat dengan bahasa Indonesia, bila tidak dibuat demikian maka akta tersebut dianggap batal demi hukum mengingat perseroan adalah badan hukum. Akta otentik tersebut merupakan akta pendirian yang memuat anggaran dasar perseroan.

Pendirian PT memerlukan pengesahan Menteri Hukum Dan HAM

⁴Prasetyo, Rudhy, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995*, Cetakan Ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hal.12.

terhadap akta pendiriannya. Jika yang diajukan bukan akta notaris maka permohonan pengesahan akta pendirian PT dapat ditolak oleh Menteri Hukum dan HAM, sehingga akan berakibat PT tidak berbadan hukum.

2. Modal Dasar Perseroan

Modal dasar (*maatschappelijk kapitaal* atau *authorized capital* atau *nominal capital*) merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Modal ini ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Modal ini terdiri dari sejumlah modal yang terdiri atas saham yang dapat dikeluarkan atau diterbitkan PT dengan nilai nominal setiap saham yang diterbitkan tersebut.⁵ Pasal 32 UUPM No 40/2007 ditentukan modal dasar perseroan paling sedikit 50 juta rupiah. Menurut ketentuan Pasal 33 UUPM No 40/2007, pada saat pendirian PT paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.

Perjanjian pendirian PT yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan akta pendirian. Akta pendirian PT yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, maka PT tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai badan hukum. Hal ini sesuai dengan UUPM No 40/2007. Pasal 7 ayat 4 yang berbunyi: "suatu perseroan baru memiliki status badan hukum jika akta pendirian perseroan telah disahkan oleh

⁵David Kelly, et.al, *Business Law*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2002), hal.333.

menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk dapat mendirikan PT paling sedikit harus ada dua orang, kurang dari jumlah tersebut adalah tidak mungkin dapat mendirikan perseroan terbatas. Dua orang tersebut merupakan subjek hukum yang berbeda baik secara kedudukan dan ataupun status karena kaitannya adalah dengan kepemilikan harta nantinya yang dimiliki oleh suatu PT. Dalam hal jika suatu PT akan di dirikan oleh pasangan suami isteri maka hal tersebut tidak dapat dilakukan karena sejatinya sepasang suami isteri memiliki kedudukan yang sama apalagi terkait urusan harta apabila mereka tidak membuat perjanjian kawin pisah harta. Jadi, suami isteri dalam satu perkawinan tanpa perjanjian kawin tidak dapat dikategorikan sebagai dua orang untuk mendirikan suatu PT karena suami isteri tersebut dianggap hanya satu orang saja.

Hukum perkawinan yang salah satunya sebagai hukum postif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lain.⁶ Sekalipun pada hakikatnya perkawinan itu adalah suatu perjanjian juga adanya persetujuan atau perjanjian

⁶ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 2007, h. 4.

(perkawinan) itu telah sejak semula ditentukan oleh hukum, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.⁷

Bila melihat dari sisi hukum perkawinan, suami isteri yang merupakan subjek hukum dalam hukum perkawinan⁸ tentu akibat yuridisnya adalah sah bila memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan sahnya suami isteri sebagai subjek hukum tentu menjadikan keduanya dapat bertindak keluar dengan melakukan suatu perbuatan hukum karena entitas masing-masing nya sebagai person. Masing-masing pihak tersebut dapat melakukan kehendaknya masing-masing tanpa perlu persetujuan salah satu pihak karena terdapat persamaan derajat serta kebebasan melakukan perbuatan hukum walaupun telah melangsungkan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, serta masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.⁹

Secara normatif tidaklah dimungkinkan dijalankan PT yang pemegang sahamnya suami dan isteri. Hal ini didasarkan pada

⁷ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 5.

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 7.

⁹ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan* (Jakarta: Refika Aditama, 2015), 28.

ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT, dimana PT merupakan suatu persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Karena suami isteri merupakan suatu persekutuan harta kekayaan (tanpa perjanjian kawin/atau tanpa adanya harta bawaan), maka suami isteri yang hanya mereka berdua sebagai pemegang saham (ataupun sebagai pendiri perseroan terbatas) secara normatif tetap dikatakan satu pemegang saham, sehingga tidak terpenuhinya unsur adanya persekutuan modal (modal yang sengaja diasingkan sebagai kekayaan perusahaan).

Status kedudukan mengenai suatu PT (yang pendiriannya sesuai dengan UUPT No 40/2007 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan HAM) dimana para pendirinya dan atau pemegang sahamnya sudah terlanjur dibentuk sejak awal pendirian hingga saat ini dengan kepengurusan yang di isi oleh sepasang suami isteri dan tidak terpisah harta, maka harus dirubah susunan direksinya karena sejatinya posisi 2 orang yang ada dalam PT dan terikat dalam satu perkawinan dianggap sebagai satu orang karena status kedudukannya yang sama di mata hukum. Pada prinsipnya, suami isteri tidak dapat mendirikan PT diantara mereka karena mereka dianggap mempunyai "satu kepentingan". Kepentingan tersebut adalah untuk membentuk keluarga dimana suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi ibu

rumah tangga.¹⁰ Selain itu, kepentingan mereka berdua terlihat pula adanya persatuan kekayaan yang dihasilkan selama perkawinan, walaupun harta bawaan dapat dilaksanakan menurut kehendak suami atau isteri masing-masing.¹¹

Suatu PT yang sudah terlanjur di dirikan oleh sepasang suami isteri yang tergabung didalam susunan direksi, dan PT tersebut telah diakui secara sah menjadi badan hukum karena telah mendapatkan SK Pendirian oleh Menteri Kehakiman Hukum Dan HAM, kemudian pendiri atau pemegang sahamnya hanya dianggap sebagai satu orang yang sama karena kedudukan suami isteri yang dianggap sebagai satu kedudukan yang sama, maka suami isteri tersebut yang telah terlanjur menduduki suatu susuan direksi dan memiliki saham yang sama dalam satu PT, menimbulkan akibat-akibat hukum terhadap para pemegang saham, dimana kedudukan para pemegang saham dalam PT tersebut tidak lagi dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai tanggung jawab terbatas dari pemegang saham tidak berlaku lagi atau dihapus, sehingga pemegang saham tersebut dibebani pertanggung jawaban pribadi jika terjadi masalah terhadap perseroan tersebut, misalnya perseroan mengalami kepailitan karena dililit utang yang melampaui besarnya harta kekayaan perseroan. Hal tersebut juga berdampak pada akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat oleh

¹⁰ Pasal 1 Jo 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

notaris, yaitu mempengaruhi keotentikan akta pendirian perseroan tersebut, dimana akta tersebut akan cacat hukum dan bisa saja akan menjadi akta dibawah tangan atau bahkan akta tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu suatu hal tertentu, sebab akta pendirian PT tersebut didirikan diatas perjanjian.

Saham merupakan komponen dan wujud dari penyertaan modal dalam suatu usaha yang berbentuk perseroan terbatas, sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan UUPT No 40/2007 menyatakan bahwa saham dianggap sebagai penyertaan seseorang atau pihak tertentu di dalam modal PT karena saham merupakan komponen dari modal suatu PT.

Seperti penjelasan diatas bahwa perkawinan dalam hal harta bersama tanpa adanya perjanjian kawin berada dalam kesatuan harta, maka suami isteri tersebut dianggap sebagai satu orang saja, sehingga demikian apabila suami isteri tersebut mendirikan suatu PT tersebut tidak memenuhi syarat pendirian PT. Ketentuan ini harus terus berlaku selama perseroan masih berdiri, dan hal ini dipertegas kembali dalam rumusan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT No 40/2007 yang mewajibkan PT harus didirikan minimal berjumlah 2 (dua) orang atau lebih.

Lain halnya apabila dalam pendirian PT yang melibatkan pasangan suami isteri dengan kedudukan kepemilikan harta terpisah

karena adanya perjanjian kawin yang membuat kedudukan harta mereka terpisah menjadi milik masing-masing, maka kedudukan hukum dari subjek perorangan dalam PT tersebut menjadi 2 orang, karena memiliki kepentingan dan penguasaan terhadap harta bawaan mereka masing-masing secara terpisah.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti masalah peralihan saham yang berasal dari harta bersama dan menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul: **“AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SUAMI-ISTERI TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS”**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok- pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perkawinan suami isteri terhadap kedudukan dan kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana peralihan saham perseroan terbatas yang dimiliki suami/isteri yang berasal dari harta bersama kepada pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tujuan yang hendak

dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari perkawinan suami isteri terhadap kedudukan dan kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas.
2. Untuk menganalisis peralihan saham perseroan terbatas yang dimiliki suami/isteri yang berasal dari harta bersama kepada pihak ketiga?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis di bidang hukum perkawinan maupun hukum perusahaan.

1. Secara Teoritis:

Hasil penelitian ini merupakan sumbangan saran dalam Ilmu Hukum Perdata, yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian pendirian PT dan peralihan saham yang berasal dari harta bersama

2. Secara Praktis:

Manfaat praktis diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk Suami-Isteri

Dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perjanjian perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan.

2) Untuk Pihak Ketiga

Dapat memberi masukan mengenai bagaimanasaham dalam hal kepemilikan maupun peralihannya yang sumbernya berasal dari harta bersama.

3) Untuk Perseroan Terbatas

Dapat menjadi masukan mengenai keasahan perjanjian pendirian Perseroan Terbatas serta akibat hukum Perseroan Terbatas yang sahmnya dimiliki oleh suami-isteri dan bersal dari harta bersama.

E. Kerangka Teori dan Penjelasan Konseptual

1. *Grand Theory*

Pada penelitian ini *Grand Theory* yang akan digunakan berupa Teori keadilan. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹²

Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk

¹² Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, hlm. 239.

semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.¹³

Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia merupakan suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.¹⁴ Teori Keadilan menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga, yaitu :¹⁵

- a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu;
- b. Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif

¹³*Ibid.*

¹⁴ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet. VIII, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 196.

¹⁵ Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, cet. I, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Promethea, hlm. 123.

menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain; dan

- c. Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang di dalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Hans Kelsen berpandangan, bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini memiliki sifat bahwa nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.¹⁶

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

¹⁶Hans Kelsen, dikutip dalam : Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, April 2009, Jakarta : Sekretariat Jenderal MKRI, hlm. 135.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.¹⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁸

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Indonesia adalah Negara hukum, demikian ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang dapat mengandung

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹⁸ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

makna bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹⁹

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.²⁰

3. *Applied Theory*

Penggunaan *applied theory* dalam menunjang penelitian ini adalah menggunakan teori harta benda dalam perkawinan. Dalam harta benda, termasuk didalamnya apa yang dimaksud harta benda perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencarian bersama suami isteri dan barang-barang hadiah.²¹ Sedangkan harta menurut

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 3.

²⁰*Ibid.*, hlm. 5.

²¹ Hilma Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Aditya Bakti, 1999), cet.IV, hlm. 156

istilah yaitu segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara' seperti jual beli, pinjam meminjam, konsumsi dan hibah atau pemberian yang bermanfaat bagi semua manusia.²² Mengenai kepemilikan harta dan warisan, Islam mengenal sistem kepemilikan individual. Warisan dalam Islam berarti pemindahan hak dalam bentuk pembagian harta (sekaligus menjadi hak milik penuh) kepada sejumlah ahli waris menurut bagian masing-masing. Dengan demikian, harta yang pada mulanya dimiliki oleh seseorang terbagi menjadi milik beberapa orang setelah ia meninggal. Islam tidak mengatur kepemilikan harta secara komunal, kecuali dalam bentuk serikat usahadagang (syirkah) dengan pertimbangan-pertimbangan untung rugi. Serikat usaha bisa ditemukan dalam satu keluarga seperti firma (usaha keluarga) atau serikat usaha dengan orang lain. Jika terjadi pewarisan harta, maka hak perorangan harus dikeluarkan terlebih dulu sebelum harta dibagi.²³ Pada dasarnya, harta suami isteri terpisah. Jadi masing-masing mempunyai hak milik untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa diganggu oleh pihak lain.

²² Yusuf Qardhawi, *Norma dan etika Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm.34

²³ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h.212

F. Definisi Konseptual

Konseptual penting dirumuskan agar tidak adanya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud penulisan. Konseptual ini merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lainnya, seperti asas dan standar. Oleh karena itu, kebutuhan untuk membentuk konseptual merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasa penting dalam hukum. Konseptual adalah suatu konstruksi mental, yaitu suatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analisis. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu

1) Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974)

2) Suami-Isteri

Adalah seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yaitu yuridis dan kebanyakan juga “religieus” menurut tujuan suami isteri dan undang-undang. Suami adalah pasangan hidup isteri (ayah

dari anak-anak), suami mempunyai suatu tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan suami mempunyai peranan yang penting, dimana suami sangat dituntut bukan hanya sebagai pencari nafkah akan tetapi suami sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan di putuskan termasuk merencanakan keluarga sedangkan Isteri adalah pasangan hidup suami (ibu dari anak-anak). Jadi Suami adalah pasangan hidup isteri (ayah dari anak-anak) sedangkan Isteri adalah pasangan hidup suami (ibu dari anak-anak).

3) Saham

Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Pengertian saham ini artinya adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk PT atau yang biasa disebut emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan itu.²⁴ Jadi pada dasarnya merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan.

4) Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha

²⁴M.Yahya harahap, *Op.Cit.*, hlm. 232

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini²⁵ serta peraturan pelaksanaannya.²⁶ Jadi perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian

5) Harta Bersama

Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pengertian harta bersama menurut para ahli hukum mempunyai kesamaan satu sama lain. Harta perolehan selama ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau didapat secara usaha bersama merupakan harta bersama bagi suami-isteri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif untuk mengkaji peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perdata. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan

²⁵ Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 67.

kepuustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁷

Dengan memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang yang digunakan, penelitian dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang sedang dihadapi

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ini menelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, maka akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Ed 1, Cet 6, Jakarta,]: Kencana, Hlm. 35.

3. Bahan Penelitian

Data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

Penelitian terhadap data sekunder dibidang hukum dipilih sebagai teknik pengumpulan data, berupa data-data

dalam:

- 1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat di Indonesia, dan terdiri dari (a) Norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945; (b) Peraturan dasar, yakni Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Peraturan Perundang-undangan, meliputi:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
 - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
 - e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

- f. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dalam kalangan hukum.
- 2) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini menggunakan sumber bahan hukum studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan penelitian seperti buku-buku atau tulisan-tulisan para ahli serta bahan hukum lain yang menyangkut tentang penulisan ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan yang dilakukan dengan membagi berdasarkan aturan hukum sehingga dapat memperoleh kesimpulan.²⁸

²⁸ Soekantp Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 23

Bahan-bahan hukum diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernar Arief Sidharta, yaitu menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematiskan bahan-bahan hukum, yang dilakukan dengan tiga tataran, yaitu :²⁹

- a. Tataran teknis, yaitu menghimpun , menata dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hirarki sumber hukum untuk membangun landasan ligetimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dlam suatu hukum yang koheren;
- b. Tataran teleologis, yaitu mensistematiskan peraturan hukum berdasarkan susbtansi hukum dengan cara memikirkan menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistmenya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi;
- c. Tataran sistematisasi eksternal, yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintergritaskan dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian baru, dengan menerapkan metode interdipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya, dengan pendekatan antidipasif ke masa depan (futurology).

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis terhadap bahan hukum yang dikumpulkan dan diolah dilakukan dengan cara-cara penafsiran dan konstruksi hukum.

Penafsiran (interprestasi) hukum yang dikenal, yaitu :

- a. penafsiran autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentukan undang-undang.

²⁹ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, hlm.29

- b. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara mempersatukan adanya hukum antara satu pasal dengan pasal lain dalam satu undang-undang.
- c. Penafsiran tata bahasa (gramatika), yaitu penafsiran berdasarkan kata-kata yang dipakai dalam undang-undang yang bersangkutan sebagaimana lazim diartikan dalam bahasa sehari-hari.
- d. Penafsiran sejarah perundang-undangan atau sejarah hukum, yaitu penafsiran dengan mencari riwayat terjadinya suatu undang-undang sejak mulai dibuat.
- e. Penafsiran teologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan undang-undang itu, mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut masa atau waktu sedangkan bunyi undang-undang itu tetap.
- f. Penafsiran fungsional, yaitu interpretasi bebas yang tidak mengikat diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata penuturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.³⁰

Kemudian yang dilakukan dengan konstruksi hukum, antara lain :

- a. Analogi (analogis) yaitu perluasan berlakunya kaidah Undang-undang, dengan cara memberlakukan suatu ketentuan dalam suatu Undang-undang yang lain terhadap suatu peristiwa dalam suatu Undang-undang tertentu yang bersangkutan. Terhadap peristiwa tersebut, diberlakukan ketentuan Undang-undang yang lain tadi dengan peristiwa yang ketentuannya tidak ada dalam Undang-undang yang bersangkutan.
- b. Penghalusan hukum (*rechtsverfining*), yaitu menggunakan suatu yang tidak disebutkan oleh pasal undang-undang secara kebaikan.³¹

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan kesimpulan ini menggunakan metode berfikir deduktif. Menurut Philips M. Hardjon memaparkan metode deduksi

³⁰ Usmawadi, 2007, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang : Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm.73

³¹ Saut P. Panjaitan, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian dan Sistematika)*, Palembang : Universitas Sriwijaya, hlm.158-159

sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Pengguna metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.³² Metode berfikir deduktif adalah metode yang menerapkan dari hal-hal yang bersifat khusus.

³² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm.47

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul R. Saliman. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Visi Media, 2016.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999).
- Agus Prawoto. *Hukum Asuransi Dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*. Yogyakarta: BPFE, 1995.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Andriani Nurdin. *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. Bandung: Alumni, 2012.
- Aulia Muthiah & Novy Sri Hardani. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, hlm.29
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005),
- David Kelly, et.al, *Business Law*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2002)
- Djaja S. Meliala. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Dyah Ochtorina Susanti & Siti Nur Shoimah. "Urgensi Pencatatan Perkawinan." *Rechtidee* Vol. 11. N (2016): 167.
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan terbatas*, (Jakarta: Djambatan, 2007).

- Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2007).
- H. Amran Suadi & Mardi Candra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
- Herlien Boediono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013),
- Hussein Muhammad. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)*. Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Jaih Mubarak. *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 1987.
- Jamaluddin & Nanda Amalia. *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*. Lhoksumawe: Unimal Press, 2016.
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).
- K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- KN. Sofyan Hasan. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.
- Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003),
- Lubis, M Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 80. Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013),
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Adytia Bhakti , 2001),
- Mukhtar Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013),

- M. Anshary. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- M. Anshary MK. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- M. Quraish Shihab. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- M.Syaifuddin & Sri Turatmiyah. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Maulana Muhamad Ali. *Islamologi*. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Oemar Moechthar. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Prasetyo, Rudhy, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995*, Cetakan Ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001)
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm.47
- R. Youdhea S. Kumoro. "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUHPerdota,." *Lex Crimen* Vol. VI/No (2017): 13.
- Revi Insystillah. "Pertanggung Jawaban Suami Isteri Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin." *Acta Djurnal* vol.1 (2018): 191.
- Rosdalina Bukido. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung : Alumni, 1986),
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Airlangga: Universiti Press, 2002)
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2000),, hal.214

Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, (Bandung: Total Media, 2000)

Soekanto Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 23

Saut P. Panjaitan, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian dan Sistematika)*, Palembang : Universitas Sriwijaya, hlm.158-159

Usmawadi, 2007, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang : Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm.73

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas